

LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

**PRA MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN KARANG
ANYAR TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN KARANG ANYAR
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada Kelurahan Karang Anyar Tahun 2025.

Agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, maka setiap PD atau Unit kerja Pelayanan Publik harus memiliki dan mempedomani standar pelayanan. Standar Pelayanan yang baik harus disusun melalui proses dan mekanisme penyusunan yang baik pula, yaitu melalui Forum Konsultasi Publik, dimana forum tersebut melibatkan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan agar pelayanan yang diberikan selaludapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, sehingga Pelayanan Prima dapat tercapai dan kedepannya layanan akan semakin baik pula. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan jaminan pelayanan publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil Forum Konsultasi Publik ini merupakan bahan evaluasi bagi Kelurahan Karang Anyar Samarinda untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang dalam rangka penyusunan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan publik serta menampung aspirasi masyarakat di Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda.

Samarinda, September 2025
Plt.Lurah Karang Anyar



ANDI MASNIAH, SE
NIP. 197201131993082001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan Manfaat.....	3
3. Ruang Lingkup.....	3
4. Dasar Pelaksanaan.....	4
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP.....	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	5
4. Susunan Acara FKP.....	6
C. HASIL PELAKSANAAN FKP.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi.....	8
D. PENUTUP	9
LAMPIRAN I Surat Undangan.....	10
LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani	11
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	12
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan.....	20

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Kelurahan Karang Anyar.

Kelurahan Karang Anyar terbentuk pada bulan Juli tahun 2006 dan merupakan pecahan dari Kelurahan Teluk Lerong Ulu. Dengan jumlah penduduk mencapai 15.000 lebih jiwa per 2024. Kelurahan Karang Anyar dekat dengan Islamic Center Samarinda serta memiliki obyek wisata taman, yaitu Taman Sejati dan Taman Lalu Lintas yang keduanya berada di Jalan MT. Haryono. Saat ini Kelurahan Karang Anyar masuk dalam kategori Kelurahan Sedang. Untuk itu, ke depannya diharapkan bisa menjadi Kelurahan yang maju. Untuk itu diperlukan kerjasama dan untuk itulah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik berupa Musrenbang Kelurahan.

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum partisipatif tahunan yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat di berbagai tingkatan (desa, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga nasional) untuk merumuskan dan menyepakati prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat serta menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun berikutnya. Proses ini merupakan pendekatan bottom-up untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata dan akuntabel.

2. Visi dan Misi

SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU

Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul)

Adapun misi Kelurahan Karang Anyar adalah :

1. Sumber Daya Manusia
Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing
3. Ekonomi Kota
Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan
4. Infrastruktur
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
5. Lingkungan Kota
Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis
6. Pemerintahan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel

3. Tujuan dan Manfaat

3.1. Tujuan

Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

3.2. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;

- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

1. Menampung aspirasi dan usulan dari warga
2. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik
3. Penyusunan Standar Pelayanan
4. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Pemberian Penghargaan
6. Survei Kepuasan Masyarakat
7. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

5. DASAR PELAKSANAAN

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Waktu : Senin, 13 Januari 2025
- b. Tempat Pelaksanaan : Balai LPM Kelurahan Karang Anyar, Jln. Meranti RT.016

2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP

- a. Penyelenggara FKP: Forum Konsultasi Publik berupa Pra Musrenbang Tingkat Kelurahan Karang Anyar tahun 2025 diselenggarakan oleh Kelurahan Karang Anyar
- b. Peserta FKP : 40 orang

3. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Persiapan acara forum konsultasi publik (FKP)	a. Membuat pengumuman atau informasi kepada Ketua RT untuk mendata usulan program Pra Musrenbang yang akan diusulkan b. Data dibuat oleh Ketua RT untuk kemudian di berikan ke Kelurahan. c. Kelurahan mendata semua usulan yang masuk dan melakukan rapat kepada semua Kasie di Kelurahan untuk memilah usulan mana yang akan dibahas bersama. d. Kelurahan melakukan kunjungan dan peninjauan ke wilayah yang diusulkan oleh Ketua RT untuk bisa di prioritaskan menjadi usulan Pra Musrenbang tahun 2025. e. Kelurahan melakukan rekapan hasil kunjungan ke lapangan yang akan menjadi usulan prioritas pada rapat Pra Musrenbang yang akan diselenggarakan.

2	Pelaksanaan	a. Mengajukan permohonan pelaksanaan forum konsultasi publik. b. Menyiapkan panitia acara kegiatan forum konsultasi publik. c. Mempersiapkan berkas usulan yang akan dibahas pada rapat d. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan forum konsultasi publik. e. Menyusun daftar undangan dan mengundang pihak-pihak terkait untuk penyelenggaraan kegiatan.
3	Rencana Tindak Lanjut Hasil	a. Membuat Berita Acara hasil rapat dan akan disampaikan ke Kecamatan terkait rapat msurenbang di Kelurahan. b. Melakukan konsultasi kepada Kecamatan untuk bisa ditindaklanjuti jika terpilih kemudian akan dipersiapkan data pendukungnya.

4. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Cara melaksanakan kegiatan adalah dengan membuat telaah, membentuk panitia acara forum konsultasi publik, mempersiapkan berkas usulan yang sudah dirangkum dari semua usulan RT yang masuk yang akan presentasikan kepada semua undangan yang hadir, menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan acara, menyusun daftar undangan dan mengundang pihak-pihak terkait untuk penyelenggaraan kegiatan.

a. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan forum Konsultasi Publik ini ialah untuk mendapatkan masukan dan tanggapan langsung dari para Narasumber yang berkompeten dalam bidang hal Infrastruktur Sarana dan Prasarana di wilayah Kelurahan Karang Anyar. Diharapkan dengan pelaksanaan forum konsultasi publik ini akan diperoleh aspirasi masyarakat dan semua lapisan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Pra Musrenbang tingkat Kelurahan Karang Anyar direncanakan berjumlah sekitar 40 orang yang terdiri dari Ketua RT se Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Unsur Keamanan Kelurahan, Unsur LPM, Puskesmas Wonorejo, Posyandu, PKK, tokoh masyarakat.

c. Susunan Acara

Susunan Acara Kegiatan Forum Konsultasi Publik
Kelurahan Karang Anyar Kota Samarinda
Tanggal 13 Januari 2025

No	Jam (WITA)	Acara	Keterangan
1	09.30	Registrasi	Panitia
2	10.00 – 10.30	Pembukaan 1. Menyanyikan Indonesia Raya 2. Pembacaan Doa 3. Sambutan: -Lurah Karang Anyar -Ketua LPM Karang Anyar sekaligus membuka acara	MC - Khusnul Khatimah - Bpk. Sugiyanto - H. Rusmin Nuryadin, SE.,M.Si - Rusni
3	10.35-11.00	Pemaparan usulan Musrenbang	H. Rusmin Nuryadin, SE.,M.Si
5	11.00-11.30	Diskusi Panel	Tim Kelurahan Karang Anyar
6	11.40-11.50	Penandatanganan berita acara	MC
7	11.55-12.05	Penutupan & Foto Bersama	MC
8	12.05-selesai	Selesai	

C. HASILPELAKSANAAN FKP

3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik berupa Pra Musrenbang tahun 2025 yang dilakukan dengan Tatap Muka melalui Rapat Bersama antara Kelurahan Karang Anyar dengan publik diperoleh masukan, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Pra Musrenbang kelurahan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) adalah :

“Parit yang kecil, jalanan yang mudah rusak dan masalah sampah”

4. Analisis

- Banyak usulan berupa jalan rusak yang masih menjadi salah satu masalah utama di beberapa ruas gang serta parit yang dangkal akibat penumpukan sampah dan masalah kebersihan jalan dan parit.

Kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk Tahun 2025. Selain itu perlu digerakkan kegiatan gotong royong bersama warga yang rutin dan lebih aktif. Pentingnya peran warga dan Pemerintah untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

5. Rencana Aksi

- | | | |
|---------|---|---|
| KESATU | : | Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini. |
| KEDUA | : | Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kota Samarinda Tahun 2025 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini. |
| KETIGA | : | Hasil kesepakatan masyarakat dalam Pra Musrenbang Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sugai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2025 dan Daftar hadir peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian dari berita acara ini. |
| KEEMPAT | : | Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kota Samarinda Tahun 2025. |

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait revidir Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini, maka Asdep Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat berkomitmen untuk :

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
2. Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia
3. Adapun yang menjadi usulan prioritas ini adalah perbaikan drainase di Jl. Ulin sisi kiri dan kanan (RT 20, RT 21, RT 25, RT 15, RT 35 RT 29 RT 27, RT 26)
4. Semenisasai Jalan Kahoi 8 (Rt 15, RT 28, RT 32)
5. Semenisasi Jalan Kelapa Gading (RT 15)
6. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak Kelurahan Karang Anyar untuk bisa mengawasi dan lebih aktif dalam penanganan Infrastruktur Saprasi.
7. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Samarinda, September 2025

Plt.Lurah Karang Anyar



ANDI MASNIAH, SE

NIP. 197201131993082002

